



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0001/IPSPSD/IV/2022/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama : ENUNG SUSWANTI
Alamat : JALAN GG.SAMSI V NO. 113/125A, RT. 007, RW. 007, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : YAYASAN 28 OKTOBER
Nama Sekolah : SD AL-HUNAFa
Alamat Sekolah : JALAN NEGLA SENANG NO. -, RT. 001, RW. 005, KELURAHAN PASANGGRAHAN, KECAMATAN UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **14 April 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 14 April 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Ujung Berung Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 026ACF





PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal A. Yani No. 239 Telp.022 - 7208007 Bandung 40113
Website: www.disdikkota.bandung.go.id Email: disdik.bdg@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) SEKOLAH BARU SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SD AL-HUNafa

Nomor : PK.03.02.02 / *005* - Bid.PPSD / V / 2022

Berdasarkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Nomor : 0001/IPSPDSD/IV/2022/DPMPTSP, tanggal 14 April 2022, secara administrasi yang bersangkutan telah memenuhi komitmen/persyaratan dalam pengajuan IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ini merekomendasikan ;

Nama Yayasan : **YAYASAN 28 OKTOBER**
Nama Satuan Pendidikan : SD AL-HUNafa
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105702736
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Neglasenang RT 001 RW 005 Kel.Pasangrahan Kec. Ujung Berung, Kota Bandung
Nama Ketua Yayasan : ENUNG SUSWANTI, SE
Nama Kepala Sekolah : HAPIDHOH MR, S.Pd.I


Untuk;

1. Mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Satuan Pendidikan Dasar jenjang Sekolah Dasar;
2. Melakukan pencatatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Secara Online melalui Dapodik;
3. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditemukan pelanggaran/penyimpangan, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar (PPSD) berwenang untuk;

1. memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis;
2. memberhentikan sementara Kegiatan Belajar Mengajar;
3. merekomendasikan pencabutan izin operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. **BAMBANG ARIYANTO, M.Pd.**

Pembina Tk.1 / IV.B

NIP. 19671027 199512 1 001